

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kondisi daerah yang berlangsung dengan tetap berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. bahwa salah satu pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah adalah belanja Pemerintah Daerah, sehingga perlu dioptimalkan dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perencanaan dan penganggaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2022-2042;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Batu Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3 dari 7 hlm...

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan RKPD Tahun 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. penjabaran hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Batu Tahun 2025-2029; dan
 - b. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2025-2045.

- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelarasan dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat prioritas pembangunan Daerah dengan berpedoman pada:
- Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
 - RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
 - program strategis nasional; dan
 - pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- salah satu sarana fasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi nonPemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2026.

Pasal 5

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2026 terdiri atas:
- pendahuluan;
 - gambaran umum kondisi Daerah;
 - kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
 - sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026;
 - rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - penutup.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pemetaan program dan kegiatan RPD Tahun 2023-2026, serta penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan RKA Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan berkenaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.
- (3) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi, dan program Wali Kota, serta hasil kesepakatan bersama antara Wali Kota dan Ketua

DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau subkegiatan baru pada KUA dan PPAS.

- (4) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau subkegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 Juli 2025

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 18/E
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu



Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19761005 200003 2 001